

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata

¹Israfil, ²Muzakir Salat

^{1,2}) Universitas Mataram

E-mail: israfil@unram.co.id

Abstract: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif; Dalam penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) metode untuk mengkaji permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini. Metode yang dimaksud adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan konseptual yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang melakukan suatu perbandingan antara satu (1) peraturan dengan peraturan lainnya. Di sini perbandingan yang dilakukan antara perlindungan bagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut hukum waris adat. Jenis dan Bahan Hukum; Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan yang berkaitan dengan hukum waris. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini Kamus hukum dan ensiklopedi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum; Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan yang telah dikodifikasi, dan informasi-informasi tentang kewarisan, dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan tersebut secara baik dan tepat. Analisis Bahan Hukum menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris menurut hukum waris Islam, bahwa ahli waris perempuan merupakan ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris laki-laki, namun porsi bagiannya yang tidak sama dengan ahli waris laki-laki (2:1), karena perbedaan kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya. ahli waris laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan ahli waris perempuan mendapat 1 bagian karena dia tidak mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan keluarganya, artinya perempuan tidak wajib memberikan nafkah lahir kepada suami dan anak-anaknya serta kerabatnya.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Bagian, Warisan

Sitasi: Israfi., Salat, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata: *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*. 7 (2). 273-283.

PENDAHULUAN

Saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum kewarisan Islam

yang terdiri atas berbagai macam aliran serta pemahamannya. Kedua, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya. Ketiga, sistem kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata.

Hukum Kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Dasar hukum waris Islam adalah Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum Islam (Ali, 2008)

Adapun dasar hukum hukum waris Islam di dalam Al-qur'an yaitu terdapat dalam surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan beberapa surat lainnya. Untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris dalam konteks hukum positif Indonesia, juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Sedangkan sistem hukum waris adat, beberapa ahli mendefinisikan tentang system hukum waris adat diantaranya:

1. Menurut Betrand Ter Haar dalam bukunya yang berjudul Asas-asas dan Susunan Hukum Adat menjelaskan bahwa: "Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan"
2. Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab Tentang Hukum Adat menjelaskan bahwa: "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya"

Sedangkan sistem kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masalah warisan diatur dalam Buku II Tentang Benda, yang mengatur tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Setelah Pewaris meninggal, maka ahli waris harus melaksanakan kewajibannya membagi-bagi hartawarisan, jika ahli waris lebih dari satu orang. Jika hanya satu orang ahli waris, maka ia tidak perlu membagi-bagi warisan. Jika ada ahli waris dari wasiat, maka perlu juga dilakukan pembagian warisan terhadap ahli waris berdasarkan wasiat.

Di kalangan masyarakat sekarang, tidak sedikit para ahli waris yang menyelesaikan pembagian harta warisannya dengan cara hukum Islam, hukum Perdata maupun hukum Adat. Oleh karena itu dari ketiga sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

Pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia selalu beragam khususnya pembagian harta waris terhadap ahli waris perempuan. Di kalangan masyarakat, pembagian harta waris sering kali dilakukan menurut aturan yang

berbeda-beda. Adanya perbedaan system hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam Hukum Waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Oleh karena adanya perbedaan sistem hukum tersebut membuat masyarakat belum memahami tentang hukum warisan, sehingga sering salah persepsi. Akibatnya, tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan tidak adil.

Adapun persoalan Hukum Waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian hartawarisan itu. (hadikusuma, 2013)

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berjudul: “perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan menurut hukum kewarisan Islam dan menurut hukum kewarisan KUH Perdata, serta menurut hukum waris adat”

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang didalamnya membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian Normatif disini mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dikodifikasikan berupa Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) metode untuk mengkajipermasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini. Metode yang dimaksud adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkajiperaturanperundang-undangnya yang terkait dengan permasalahan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan mengkajikonsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang melakukan suatu perbandingan antara satu (1) peraturan dengan peraturan lainnya. Di sini perbandingan yang dilakukan antara perlindungan bagian ahli waris menurut

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut hukum waris adat.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan yang berkaitan dengan hukum waris.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini Kamus hukum dan ensiklopedi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Waris Islam.

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, halaman 595 artinya tempat berlindung, hal atau perbuatan dan sebagainya memperlindungi. Hukum waris, artinya norma-norma yang mengatur tentang peralihan harta warisan, mengatur bagian ahli waris dan mengatur cara-cara pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini adalah ahli waris perempuan. Menurut Pasal 176 KHI, anak perempuan mendapat separuh bagian bila sendirian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan Pasal 176 KHI di atas bahwa anak perempuan itu adalah ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, meskipun ada perbedaannya sedikit tentang porsi bagiannya ada yang $\frac{1}{2}$ bagian, ada yang $\frac{2}{3}$ bagian dan 2: 1 bagian sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 176 KHI, bahwa bagian anak perempuan ada tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Bagian anak perempuan seper dua bagian bila sendirian;
- b. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian;
- c. Apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Contoh kasus a : tentang bagian ahli waris anak perempuan hanya seorang (1 orang):

Pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan harta warisan Rp. 100.000.000,-

maka bagian warisan 1 orang anak perempuan : $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan =

$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$

Contoh kasus b : tentang bagian ahli waris anak perempuan sebanyak 2 orang atau lebih.

Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak perempuan dan harta warisan Rp. 100.000,-

Bagiannya warisan untuk 2 orang anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ bagian dari Rp. 100.000. 000,- adalah Rp. 75.000.000,- : 2 orang = masing-masing bagian 2 orang anak perempuan sama-sama mendapat Rp. 37.500.000,-

Bila ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak perempuan maka Rp. 75.000.000,- : 3 orang = 25.000.000,- bila ahli warisnya 4 orang anak perempuan maka Rp. 75.000.000 : 4. dst. nya.

Contoh kasus ke 3: bagian ahli waris Ibu:

Menurut Pasal 178 KHI, bagian Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Pewaris meninggalkan harta warisan rp. 100.000.000,- dan ahli waris Ibu dan anak. maka bagian Ibu = Rp. 100.000.000 : $\frac{1}{6}$ = Rp. 16. 333.333. sisanya sebesar Rp. 83.333.333,- diambil oleh anaknya sebagai ahli waris ashobah.

Contoh kasus ke 4 : bagian ahli waris Janda.

Menurut Pasal 180 KHI: Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

Pewaris meninggalkan ahli waris Janda dan anak serta harta warisan Rp. 100.000.000,- maka bagian Janda = 100.000.000,- : $\frac{1}{4}$ = 25.000.000,- dan anaknya mendapat 75.000.000,- bila tanpa anak maka bagian Janda : 100.000.000 : $\frac{1}{8}$ bagian : 100.000.000 : $\frac{1}{8}$ bagian = 12. 000. 000,-

Di samping Janda mendapat bagian harta warisan dari suaminya juga janda mendapat harta bersama. Menurut Pasal 96 KHI: Apabila terjadi cerei mati maka separoh ($\frac{1}{2}$) harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. apabila harta bersama sebesar Rp. 100.000.000,- makah Janda mendapat $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000,-$

Contoh kasus ke 5 : bagian Saudara Perempuan se Ibu.

Menurut Pasal 181 KHI, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka audara laki-laki dan saudara perempuan se ibu **masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian**. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Pewaris meninggalkan ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dan harta warisan Rp. 100.000.000,- maka bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu adalah masing-masing: Rp. 100.000.000 $\times \frac{1}{6}$ bagian = Rp. 16.666.666,- jadi bagian saudara perempuan seibu Rp. 16.666.666,- sama besarnya dengan bagian saudara laki-lakinya.

Contoh kasus ke 6 : bagian saudara Perempuan Kandung.

Menurut Pasal 182 KHI, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka

mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki maka bagian saudara perempuan adalah mendapat 1 berbanding 2 bagian dengan saudara laki-laki.

Pewaris meninggalkan satu saudara perempuan kandung tanpa meninggalkan ayah dan anak dan harta warisan Rp. 100.000.000.- maka bagian warisan saudara Perempuan Kandung = $\text{Rp. } 100.000.000 \times \frac{1}{2} \text{ bagian} = \text{Rp. } 50.000.000,-$ sedangkan bagian 2 orang saudara Perempuan kandung adalah $\text{Rp. } 100.000.000 \times \frac{2}{3} \text{ bagian} = \text{Rp. } 66.666.666,-$

2. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Waris Adat.

Hukum kewarisan Indonesia berlaku tiga macam system kewarisan, yaitu system kewarisan kolektif, system kewarisan mayorat dan system kewarisan individual.

a. Sistem Kolektif;

Menurut system ini, semua ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama antara para ahli waris, tidak membedakan ahli waris laki-laki dengan ahli perempuan. Harta warisan atau harta peninggalan pewaris diterima oleh ahli waris secara kolektif, tidak dibagi-bagi secara individual, melainkan dimanfaatkan, dikelola secara bersama-sama kemudian hasilnya yang dimanfaatkan oleh para ahli waris.

b. Sistem mayorat;

menurut system mayorat, semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. harta peninggalan pewaris dikuasai oleh anak tertua. semua harta peninggalan dikuasai bukan dimiliki, dikelola oleh anak tertua kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada semua ahli warisnya baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, karena menurut system ini anak tertua mempunyai kewajiban untuk membimbing adik-adiknya serta memberikan biaya hidup, setelah orang tuanya meninggal dunia, sampai adik-adiknya bisa hidup mandiri.

c. Sistem Individual

menurut system ini, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan mempunyai hak terhadap harta peninggalan pewaris dan harta peninggalan dibagi-bagikan kepada ahli waris dan menjadi hak milik secara individual masing-masing ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing yang telah ditentukan oleh hukum kewarisannya. Sistem Individual ini dikenal dalam Hukum Kewarisan Perdata Barat dan Hukum Kewarisan Islam.

Dari ketiga system kewarisan adat di atas sama-sama melindungi ahli waris perempuan berdasarkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan daerahnya masing-masing, karena hukum adat di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya ada daerah yang menganut tertib kemasyarakatan matrilineal, ada yang menganut tertib kemasyarakatan Patrilineal dan ada daerah yang menganut tertib kemasyarakatan Parental atau Bilateral.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum waris KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan adalah kedudukan ahli waris perempuan dalam system hukum kewarisan KUH Perdata, apakah ahli waris

perempuan merupakan ahli waris dan berapa bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris.

Berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara, kedudukan ahli waris perempuan adalah sama dan sederajat dengan ahli waris laki-laki:

- a. kalau hanya ada seorang anak (syah) saja (baik anak laki-laki maupun anak perempuan), maka bagian itu adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian jika mewaris tanpa testamen (tanpa wasiat) berdasarkan hukum waris (ab intestato).
- b. Kalau ada 2 orang anak bagiannya sebesar $\frac{2}{3}$ bagian masing-masing (laki-laki/perempuan) menurut hukum waris tanpa testamen (tanpa wasiat).
- c. Kalau ada 3 anak atau lebih maka mendapat $\frac{3}{4}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen.
- d. jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.

Menurut system hukum waris barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris. laki-laki maupun ahli waris perempuan karena system hukum waris barat tidak membedakan ahli waris laki dengan ahli waris perempuan, maka setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi agar segera dibagikan walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

Menurut pasal 832 BW, pasal ini mengandung prinsip dalam hukum waris ab intestate yaitu: yang berhak mewaris ialah: keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup, dan jika semuanya tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah negara. mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan 4 golongan, yaitu:

1. anak, atau keturunannya dan janda atau duda
 2. orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya.
 3. nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam genus ke atas.
 4. sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat keenam.
- kalau semuanya tidak ada, maka negara menjadi waris.

Golongan I, Pasal 852: Seorang anak biarpun dari perkawinan yang berlain-lainan, atau waktu kelahiran laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama (mewaris kepala demi kepala). Pasal 852 a: bagian seorang isteri (suami) kalau ada anak dari perkawinannya dengan yang meninggal dunia, adalah sama dengan bagiannya seorang anak. jika perkawinan itu bukan perkawinan pertama, dan dari perkawinan dahulu ada juga anak-anak, maka bagian dari janda atau (duda) tidak boleh lebih dari bagian yang terkecil dari anak-anak yang meninggal dunia itu. bagaimanapun juga seorang janda (duda) tidak boleh mendapat lebih dari $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. (statblad 1935 no. 4686) dengan maksud supaya memperbaiki kedudukan janda (duda) yang dengan adanya pasal 852a bagiannya dipersamakan dengan seorang anak.

Golongan ke 2, Pasal 854: jika golongan 1 tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah: bapak, ibu dan saudara. Ayah dan ibu dapat: $\frac{1}{3}$ bagian kalau hanya 1 saudara. $\frac{1}{4}$ bagian kalau ada lebih dari 1 saudara.

Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orang tua. Pasal 855: jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu maka bagiannya ialah: $\frac{1}{2}$ kalau ada satu saudara; $\frac{1}{3}$ kalau ada 2 saudara; $\frac{1}{4}$ kalau ada lebih dari 2 orang saudara. sisa dari warisan, menjadi bagiannya saudara (saudara-saudara).

Pasal 856: kalau bapak dan ibu tidak ada maka seluruh warisan menjadi baginnya saudara-saudara.

Golongan 3: Pasal 853 ayat (1) jika waris golongan satu dan garis golongan dua tidak ada, maka warisan dibelah dua bagian yang sama, yang satu bagian diperuntukan bagi keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas, yang lain bagian bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat $\frac{1}{2}$ warisan yang jatuh pada garisnya (pancernya). kalau derajatnya sama, maka waris itu pada tiap garis pancer mendapat bagian yang sama (kepala demi kepala). kalau didalam satu garis (pancer) ada keluarga yang terdekat derajatnya, maka orang itu menyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh.

Golongan 4. Pasal 858 ayat (2): kalau waris golongan tiga tidak ada maka bagian yang jatuh pada tiap garis sebagai tersebut dalam pasal 853 dan pasal 858 ayat (2), warisan jatuh pada seorang waris yang terdekat pada tiap garis. kalau ada beberapa orang yang derajatnya sama maka warisan ini dibagi-bagi berdasarkan bagian yang sama (Afandi, 1986)

KESIMPULAN

- a. Perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan menurut hukum waris adat.

Menurut system hukum kewarisan Islam, kedudukan ahli waris perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris laki-laki sesuai dengan asas "keadilan yang berimbang". Asas ini mengatakan bahwa hak antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan adalah sama dan sama dan seimbang. Maksud kalimat " keadilan yang berimbang" adalah ahli waris mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban. Antara hak dengan kewajibannya harus seimbang. Misalnya bagian ahli waris laki-laki dengan perempuan adalah dua banding satu, dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan, alasannya ahli waris laki mendapat lebih besar karena ia mempunyai kewajiban (wajib hukumnya) untuk membiayai anak-anak dan isterinya serta keluarganya, sementara ahli waris perempuan mendapat bagian lebih kecil, karena ia tidak mempunyai kewajiban (tidak wajib hukumnya) untuk memberikan biaya-biaya kepada suami, anak-anaknya serta kepada keluarganya, dimana haknya yang satu bagian itu hanyalah untuk mebiayai hidupnya sendiri.

Menurut system hukum kewarisan adat, bentuk perlindungan hukumnya terhadap ahli waris perempuan berdasarkan falsafah hidup pada setiap system kemasyarakatan. Ada system kemasyarakat Patrilineal, ada system kemasyarakatan Matrilineal dan ada system kemasyarakat bilateral. Pada system kemasyaraaktn Patrilineal, yang menjadi ahli waris hanyalah keturunan laki-laki. keturunan perempuan tidak mendapat harta warisan karena keturunan perempuan dilindungi oleh keturunannya lak-laki. Keluarganya yang laki-lakilah yang menanggung semua biaya hidup keluarga yang perempuan. Contohnya system mayorat laki yang berlaku Lingkungan masuyarakat adat Lampung yang menjadi pemimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adaalah anak punimbang, yaitu anak laki-laki tertua dari isteri tertua, hal yang sama berlaku di teluk Yos Sudarso Irian Barat dan dikalangan orang-orang

keturunan Cina yang masih berpegang teguh pada adat istiadatnya. Berbeda dengan system kemasyarakatan adat Matrilineal Sumendo Sumatera Selatan berlaku system mayorat perempuan. Menurut system ini anak perempuan yang tertua yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga menggantikan kedudukan orang tuanya, bertanggung jawab mengurus dan memelihara saudaranya terutama bertanggungjawab terhadap harta warisan dan untuk biaya hidup adaik adanya. Sedangkan terhadap system kekerabatan bilateral berlaku system kewarisan Individual, dimana para ahli waris menerima harta warisan untuk menjadi hak milik para ahli waris sendiri-sendiri secara individu baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. kedudukan ahli waris perempuan adalah sama dengan ahli waris laki-laki, mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta peninggalan pewaris.

Sistem pewarisan menurut hukum KUHPerdata menganut system individual absolute dimana para ahli waris mempunyai hak yang sama antara ahli waris laki-laki, demikian juga porsi pembagiannya adalah sama rata, karena hak dan kewajiban antara ahli waris laki-laki adalah sama. Tanggungjawab antara ahli waris perempuan terhadap keluarganya baik suami dan isterinya serta anak-anaknya adalah sama dan seimbang antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki, sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara, memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap anak-anak, suami/isteri.

- b. Perbedaan dan persamaan bagian ahli waris perempuan menurut hukum Islam, dan menurut hukum Perdata dan menurut hukum waris adat.

No	Hukum islam	Hukum adat	Kuh perdata
1	Ahli waris perempuan mendapat bagian sudah ditentukan dalam khi; anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila sendirian dan dapat $\frac{2}{3}$ bagian bila terdiri dari 2 orang atau lebih. Ibu dapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua orang saudara/lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara/lebih maka ibu dapat $\frac{1}{3}$ bagian. Janda dapat $\frac{1}{4}$ bagian bila tidak ada anak, atau dapat $\frac{1}{8}$ bagian bila ada anak (mewaris bersama anak-anaknya atau anak dari suaminya (anak tiri). Saudara perempuan seibu dapat $\frac{1}{6}$ bila seorang tanpa	Tidak mengenal bagian tertentu atau dzawil furudh dalam hukum islam atau legitiime portie dalam hukum waris kuhperdata. Bagian warisan dalam hukum adat tergantung pada system kewarisan yang dianutnya yaitu kewarisan patrilineal, sistem kewarisan matrilineal dan system kewarisan bilateral. Bagian	Ahli waris perempuan sama kedudukannya dengan ahli waris laki-laki, karena menurut hukum waris kuhperdata tidak membedakan bagian ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Bagian ahli waris perempuan dilindungi melalui hak legitime portie (bagian tertentu). Jadi undang-

No	Hukum islam	Hukum adat	Kuh perdata
	meninggalkan anak dan ayah, bila saudara perempuan itu terdiri dari dua orang atau lebih mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Saudara perempuan kandung atau seayah dapat $\frac{1}{2}$ bagian bila seorang dan bila terdiri dari dua orang/lebih maka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. bila bersama-sama dengan saudara laki-laki maka mendapat satu bagian sedangkan dua bagian untuk saudara laki-lakinya.	warisan ahli waris perempuan tidak mengenal bagian mutlak sebagai usulan islam dan kuhperdata.	undang sudah menentukan bagiannya masing-masing. Misalnya dalam pasal 914 kuhperdata; kalau hanya ada seorang anak (ayah) saja (laki-laki/perempuan), maka bagiannya $\frac{1}{2}$ tanpa testamen, bila 2 orang anak bagiannya $\frac{2}{3}$, bila ada 3 orang anak bagiannya $\frac{3}{4}$, jika tidak ada anak maka kedudukannya dapat diganti oleh keturunannya dan begitu seterusnya.

SARAN

Hukum kewarisan Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu berdasarkan hukum kewarisan Islam berlaku untuk masyarakat Islam Indonesia, hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat dan KUHPerdata (BW) atau Hukum kewarisan perdata barat berlaku bagi masyarakat eropa, oleh karena masih bersifat pluralistik maka perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum, maka diharapkan kepada lembaga legislatif (DPR) Indonesia segera membuat atau mengesahkan satu sistem hukum kewarisan nasional yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. dengan adanya hukum kewarisan nasional maka terjadilah unifikasi hukum kewarisan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat Indonesia.

Portion bagian ahli waris perempuan masyarakat Indonesia masih pluralistik karena masih berlaku berbagai macam sistem hukum kewarisan di Indonesia, sehingga portion bagian untuk ahli waris perempuan masyarakat Indonesia belum seragam atau masih berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ketiga sistem hukum yang masih berlaku sampai sekarang ini. akibat dari pluralistiknya hukum kewarisan tersebut menimbulkan tidak seragamnya portion bagian ahli waris perempuan Indonesia, ada ahli waris yang besar

bagiannya, ada yang kecil bagiannya dan adapula yang tidak dapat sama sekali, meskipun mereka adalah sama-sama penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar Mesir Universitas Komite Fakultas Syari'ah, *Hukum Waris Terlengkap*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan, 2004.
- Al-Khatib Syarbaini Muhammad. *Mughni al-Muhlaj juz 3*, Mustafa alBaby al-Hlmaby, Kairo
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Asri Thabranidan Asri Benyamin, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Sualu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito,Bandung, 1988
- Hamidjojo Prodjjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kuzani Achmad, *Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Lubis Mukhlis, *Ilmu Pembagian Waris*, AI-Manar, Medan Mizan dan Muhammad Asrory zain, 1981, *A1-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta, 1986.
- Prawirohamidjojo R.Soetojo, *Hukum Waris Kod/kasi*, Airlangga University press, Surabaya, 2005.
- Ritonga Rahman A.dkk.*Ensiklopedi Hukurn Islam Jilid I*,PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Suparman Ema, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004 Tanuwidjaja Henny, *Hukum Waris menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Umam Khairul Dian, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- WicaksonoSatriyo F, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Yahya Taufik dan Djakfar Idris, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Zuhdi Masjfuk, *Study Islam*, Jilid III, PT. Raja Grafindo, Jakart, 1993. Undang-Undang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.